



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh Imam Bin Albidin**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mangga'an, Kec. Modung, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Moh Imam Bin Albidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. IMAM Bin ALBIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 4 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. IMAM Bin ALBIDIN dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan masing-masing memiliki Panjang 2 meter;

2. 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin lak-laki warna coklat muda kekuningan, umur sekira 2 tahun, bertubuh sedang, dan terdapat ukiran atau tulisan "IM" pada masing-masing tanduk sebelah kirinya;

3. 2 (dua) potong tampar warna merah ukuran kecil masing-masing memiliki Panjang 3 meter;

4. 2 (dua) potong tampar warna hijau ukuran sedang masing-masing memiliki Panjang 1.5 meter;

5. 2 (dua) potong tampar warna putih kecoklatan ukuran besar masing-masing memiliki Panjang 2 meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SARIMAH.

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat tulisan PUBG pada bagian dada depan;

2. 1 (satu) potong celana kain levis terdapat tulisan DC USA pada kantong belakang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) tetapi mengajukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MOH IMAM Bin ALBIDIN bersama-sama dengan saudara MIFTAHUL ROHMAN Als.SUBUR Als. SABUR (DPO), pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan September 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2020 bertempat di Dsn. Manggungan, Ds. karanganyar, Kec. Modung, Kab Bangkalan. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian ternak mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) ekor sapi jantan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SARIMAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa berawal ketika saksi SARIMAH dan saksi SARI ingin memberi makan dua ekor sapi miliknya. saksi melihat 2 (dua) ekor sapi jantan miliknya telah hilang dari dalam kandang dengan tali pengikat sapi masih dalam keadaan terikat di tiang dan keadaan tali seperti bekas irisan senjata tajam. Kemudian saksi SARIMAH langsung memberitahu saksi TIMAN bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya telah hilang diambil oleh orang. Saksi TIMAN langsung menghubungi Kepala Dusun Manggungan yang bernama sdr. MARTAKI dan tetangga saksi SARIMAH yakni saksi MUHAMMAD NUH. Saksi MUHAMMAD NUH mengatakan bahwa pada saat tidur di teras rumah saksi MUHAMMAD NUH sempat mendengar suara orang berjalan di belakang rumahnya pada malam hari sekira pukul 02.00 wib sehingga kemudian saksi mengintip dari semak-semak di belakang rumahnya yang berjarak 100 Meter ke arah barat daya dari rumah saksi SARIMAH. Saksi MUHAMMAD NUH melihat sendiri 2 (dua) ekor sapi milik saksi SARIMAH dituntun keluar dari kandangnya oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan saksi MUHAMMAD NUH melihat salah satu pelaku menggunakan pakaian warna hitam dengan menggunakan celana pendek levis serta perawakan seperti anak muda umur sekira 20 tahun an dan bertubuh kurus serta berambut pendek.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.00 dua ekor sapi milik saksi SARIMA yang hilang pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 telah ditemukan oleh Kepala Desa Karanganyar yakni saksi MOH. TOHIR di dalam pohon bambu di dekat rumah terdakwa MOH IMAM Bin ALBIDIN di Ds. Mangge'an kec. Modung Kab. Bangkalan. Kedua ekor sapi tersebut disembunyikan di dalam pohon bambu yang tidak akan terlihat jika hanya dilihat sekilas karena tertutup rimbunan pohon bambu dengan kepala kedua sapi menghadap ke timur dan pada sebelah barata da lubang pintu yang ditutup rimbunan ranting-ranting bambu.

Akibat kejadian tersebut saksi SARIMA menderita kerugian materiiil sebesar ± Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta) rupiah atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOH IMAM Bin ALBIDIN, pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2020 bertempat di Dsn. Manggungan, Ds. karanganyar, Kec. Modung, Kab Bangkalan. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penadahan membeli, menyewa, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan manual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 2 (dua) ekor sapi jantan milik saksi SARIMAH yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa berawal ketika telah menyimpan dan menyembunyikan dua ekor sapi hasil mencuri dari saksi SARIMAH yang beralamat di Dsn. Manggungan, Ds. karanganyar, Kec. Modung, Kab

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkalan. Kedua ekor sapi tersebut disembunyikan di dalam pohon bambu di dekat rumah terdakwa yang berada di Ds. Mangge'an kec. Modung Kab. Bangkalan, kedua sapi tersebut tidak akan terlihat jika hanya dilihat sekilas karena tertutup rimbunan pohon bambu dengan kepala kedua sapi menghadap ke timur dan pada sebelah barat ada lubang pintu yang ditutup rimbunan ranting-ranting bambu. Selanjutnya Kepala Desa Karanganyar yakni saksi MOH. TOHIR yang mendapat laporan bahwa ada sapi milik warga yang hilang langsung melakukan upaya pencarian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.00 saksi MOH TOHIR mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa dua ekor sapi milik saksi SARIMA yang hilang pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 telah ditemukan oleh di dalam pohon bambu di dekat rumah terdakwa di Ds. Mangge'an kec. Modung Kab. Bangkalan. Terdakwa mengaku mendapatkan sapi tersebut dari temannya yang bernama sdr. SUBUR dan temannya dari hasil mencuri. Terdakwa diminta untuk menyimpan sapi tersebut dan dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- oleh sdr. SUBUR dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk menambah uang dagangan oleh terdakwa

Akibat kejadian tersebut saksi SARIMAH menderita kerugian materiil sebesar ± Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta) rupiah atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksipisi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARIMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi ;
 - Bahwa pencurian sapi terjadi pada hari Jum at tanggal 04 September 2020, di Dusun Manggungan Desa Karang anyat Kecamatan Modung Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa saksi memelihara 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar hamper 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi saya tempatkan di Kandang sapi di sebelah timur rumah milik saksi dengan posisi sapi tersebut terikat dengan tiang dengan menggunakan taali warna kuning dan merah ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jm at tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 02.00 wib, ketika saksi ingin memberi makan 2 (dua) ekor sapi tersebut, saksi melihat gerobak sudah berpindah tempat yang sebelumnya saksi taruh di depan pintu kandang sapi, setelah itu saya masuk ke dalam kandang dan saya dapati 2 (dua) ekor sapi milik saya sudah hilang dari kandang ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi saksi hilang saksi langsung memberitahu Saudara saksi yang bernama TIMAN bahwa 2 (dua) ekor sapi saya telah hilang diambil orang ;
- Bahwa kandang sapi saksi tidak menggunakan pintu hanya saksi tutup memakai grobak ;
- Bahwa kandang sapi milik saksi, saksi menggunakan penerangan lampu 20 wat ;
- Bahwa jarak kandang sapi dengan rumah saksi sekitar 6 sampai 7 meter ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar suara apa-apa karena pada saat itu saya tidur ;
- Bahwa yang mencuri 2 (dua) ekor sapi milik saksi yaitu Terdakwa MOH. IMAM ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Desa Karang anyar yaitu MOH. TOHIR ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi sudah kembali pada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **TIMAN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah diberitahu SARIMA bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya telah hilang ;
- Bahwa pencurian sapi terjadi pada hari Jum at tanggal 04 September 2020, di Dusun Manggungan Desa Karang anyar Kecamatan Modung Kab. Bangkalan ;
- Bahwa SARIMA memelihara 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar hamper 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik SARIMA tempatkan di Kandang sapi di sebelah timur rumah milik SARIMA dengan posisi sapi tersebut terikat dengan tiang dengan menggunakan taali warna kuning dan merah ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jm at tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 02.00 wib, ketika SARIMA ingin memberi makan 2 (dua) ekor sapi tersebut,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIMA melihat gerobak sudah berpindah tempat yang sebelumnya SARIMA taruh di depan pintu kandang sapi, setelah itu SARIMA masuk ke dalam kandang dan SARIMA dapati 2 (dua) ekor sapi miliknya sudah hilang dari kandang ;

- Bahwa setelah saya mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Sarima hilang, saksi langsung melapor pada Apel Manggungan yaitu MARTAKI untuk diteruskan kepada Kepala Desa Karang anyar yaitu MOH. TOHIR untuk diteruskan ke Kantor Polisi Modung ;
- Bahwa kandang sapi milik SARIMA tidak menggunakan pintu hanya di tutup memakai grobak ;
- Bahwa Kandang sapi milik SARIMA, menggunakan penerangan lampu 20 wat ;
- Bahwa Jarak kandang sapi dengan rumah SARIMA sekitar 7 meter ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar suara apa-apa karena pada saat itu saya tidur ;
- Bahwa yang mencuri 2 (dua) ekor sapi milik SARIMA yaitu Terdakwa MOH. IMAM ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Desa Karang anyar yaitu MOH. TOHIR ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik SARIMA sudah ditemukan dan sudah kembali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. **ROMLAH** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saya di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) ekor sapi dekat rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menyimpan 2 (dua) ekor sapi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik siapa yang digunakan untuk menyimpan 2 (dua) sapi tersebut ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan ditemukannya 2 (dua) ekor sapi lebih kurang 15 meter ;
- Bahwa Suami saksi tidak mempunyai sapi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Kaos dan celana milik terdakwa (suami saya) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. **MUHAMMAD NUH** : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sapi pada hari Jum' at tanggal 04 September 2020, sekira pukul 02.00 wib dirumah SARIMAH alamat Dsn Manggungan Desa Karanganyar Kec. Modung Kab. Bangkalan ;
- Bahwa sebelum hilang sapi tersebut berada di dalam kandang disebelah Timur rumah SARIMAH ;
- Bahwa saksi melihat sendiri 2 (dua) ekor sapi tersebut hilang dengan cara dituntun keluar kandang pada malam hari sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum' at malam ;
- Bahwa pelaku pencurian berjumlah 5 (lima) orang ;
- Bahwa pada saat melihat 5 (lima) orang menuntun sapi saksi sedang tidur diteras rumah dan mendengar suara orang berjalan, karena curiga kemudian saksi mengintip dari semak semak dibelakang rumah ;
- Bahwa saksi melihat orang yang paling belakang menuntun sapid an terlihat wajahnya sediiit berkumis dan gigi agak tonggos ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah mencuri 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah 2 (dua) ekor sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mencuri sapi bersama 4 (empat) orang teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SUBUR sedangkan yang lain tidak kenal ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi rencananya mau dijual ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi terdakwa sembunyikan selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa yang memberi makan terdakwa sendiri ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi sekarang sudah diambil oleh pemiliknya ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sapi adalah SUBUR ;
- Bahwa terdakwa ikut mencuri karena saya diajak oleh SUBUR dan saya ikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali ikut melakukan pencurian ;
- Bahwa peran terdakwa menjaga diluar kandang pada saat sapi hendak dikeluarkan
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sapi tersebut tidak dijual melainkan ditebus sama pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya telah diberikan waktu untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) potong tali tamper ukuran sedang warna putih kecoklatan masing-masing memiliki Panjang 2 meter;
2. 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin lak-laki warna coklat muda kekuningan, umur sekira 2 tahun, bertubuh sedang, dan terdapat ukiran atau tulisan "IM" pada masing-masing tanduk sebelah kirinya;
3. 2 (dua) potong tamper warna merah ukuran kecil masing-masing memiliki Panjang 3 meter;
4. 2 (dua) potong tamper warna hijau ukuran sedang masing-masing memiliki Panjang 1.5 meter;
5. 2 (dua) potong tamper warna putih kecoklatan ukuran besar masing-masing memiliki Panjang 2 meter;
6. 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat tulisan PUBG pada bagian dada depan;
7. 1 (satu) potong celana kain levis terdapat tulisan DC USA pada kantong belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau menyembunyikan dua ekor sapi dari hasil mencuri dan yang menangkap adalah Polisi dari Polsek Modung Terdakwa ditangkap di lapangan di Ds. Manggean Kec. Modung kab. Bangkalan.
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mengetahui milik siapa sapi yang Terdakwa sembunyikan tersebut. Namun kemudian Terdakwa tahu bahwa sapi tersebut adalah milik orang dari Ds. Karang Anyar kec. Modung Kab. Bangkalan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dua ekor sapi tersebut dari dititipi oleh teman Terdakwa yang bernama SUBUR, 40 th alamat Ds. Serabi barat Kec. Modung Kab. Bangkalan dan satu temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut didapat dari hasil mencuri.
- Bahwa benar SUBUR dan satu orang temannya menitipkan dua ekor sapi tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 03.30 wib di timur rumah Terdakwa di Ds. Manggean Kec. Modung Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar untuk menyembunyikan dua ekor sapi tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh sdr. SUBUR dan uang tersebut belum Terdakwa terima. Uang tersebut akan diberikan Ketika dua ekor sapi tersebut laku terjual dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk menambah uang dagangan.
- Bahwa benar dua ekor sapi hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam pohon bamboo yang sudah termodifikasi sehingga tidak terlihat dari luar jika menyembunyikan sesuatu di dalam pohon bambu tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memodifikasi pohon bamboo tersebut, Terdakwa sudah mendapatinya dalam kondisi seperti itu.
- Bahwa benar yang memasukkan dua ekor sapi ke dalam pohon bamboo yang sudah dimofikasi sehingga tidak terlihat dari luar adalah Terdakwa dan sdr. SUBUR.
- Bahwa benar pada hari Kamis sejak pukul 23.00 wib Terdakwa ada di rumah Terdakwa di Ds. Manggaan Kec. Modung Bersama dengan istri Terdakwa dan mertua Terdakwa hingga pukul 03.30 wib hari Jum'at tanggal 04 september 2020 pada saat ditelpon oleh sdr. SUBUR.
- Bahwa dari sdr. SUBUR menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyembunyikan sapi hasil curiannya, dimana Terdakwa tidak ada janji dengan sdr. SUBUR untuk menitipkan sapi hasil curiannya, sekira lima belas menit kemudian sdr. SUBUR sampai Bersama dengan sapinya.
- Bahwa benar lokasi disembunyikannya dua ekor sapi tersebut bukan termasuk dalam pekarangan rumah Terdakwa. Akan tetapi dekat dengan rumah Terdakwa sekitar 20 Meter ke arah timur rumah Terdakwa di Ds. Manggaan Kec. Modung Kab, Bangkalan.
- Bahwa benar dua ekor sapi hasil curian tersebut sudah Terdakwa sembunyikan sekitar 5 (lima) hari dan Terdakwa memberi makan kedua sapi tersebut.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum berupa hewan ternak :
3. Dilakukan pada Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ **Barang siapa** “ adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap lewat keterangan saksi-saksi dan terdakwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa **MOH. IMAM Bin LBIDIN**, sebagaimana identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum berupa hewan ternak : ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jum' at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 02.00 wib berawal ketika saksi SARIMAH dan saksi SARI ingin memberi makan dua ekor sapi miliknya. saksi melihat 2 (dua) ekor sapi jantan miliknya telah hilang dari dalam kandang dengan tali pengikat sapi masih dalam keadaan terikat di



tiang dan keadaan tali seperti bekas irisan senjata tajam. Kemudian saksi SARIMAH langsung memberitahu saksi TIMAN bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya telah hilang diambil oleh orang. Saksi TIMAN langsung menghubungi Kepala Dusun Manggungan yang bernama sdr. MARTAKI dan tetangga saksi SARIMAH yakni saksi MUHAMMAD NUH. Saksi MUHAMMAD NUH mengatakan bahwa pada saat tidur di teras rumah saksi MUHAMMAD NUH sempat mendengar suara orang berjalan di belakang rumahnya pada malam hari sekira pukul 02.00 wib sehingga kemudian saksi mengintip dari semak-semak di belakang rumahnya yang berjarak 100 Meter ke arah barat daya dari rumah saksi SARIMAH. Saksi MUHAMMAD NUH melihat sendiri 2 (dua) ekor sapi milik saksi SARIMAH dituntun keluar dari kandangnya oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang pelaku dan saksi MUHAMMAD NUH melihat salah satu pelaku menggunakan pakaian warna hitam dengan menggunakan celana pendek levis serta perawakan seperti anak muda umur sekira 20 tahun an dan bertubuh kurus serta berambut pendek.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “ Dilakukan pada Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi MUHAMMAD NUH pada saat tidur di teras rumah saksi MUHAMMAD NUH sempat mendengar suara orang berjalan di belakang rumahnya pada malam hari sekira pukul 02.00 wib sehingga kemudian saksi mengintip dari semak-semak di belakang rumahnya yang berjarak 100 Meter ke arah barat daya dari rumah saksi SARIMAH. Saksi MUHAMMAD NUH melihat sendiri 2 (dua) ekor sapi milik saksi SARIMAH dituntun keluar dari kandangnya oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang pelaku dan saksi MUHAMMAD NUH melihat salah satu pelaku menggunakan pakaian warna hitam dengan menggunakan celana pendek levis serta perawakan seperti anak muda umur sekira 20 tahun an dan bertubuh kurus serta berambut pendek. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 4 “ Unsur “ Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu “ ;-

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor dipersidangan baik keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum' at tanggal 04 September 2020, sekitar jam 02.00 wib terdakwa bersama Miftahul Rohman Als Subur dan 2 (dua) orang teman Subur yang terdakwa tidak kenal telah melakukan encurian ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik Sarimah beralamat di Dusun Manggungan Desa Karang Anyar Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-1, dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 (1) ke-1, dan 4, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan per-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. IMAM Bin ALBIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. IMAM Bin ALBIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan masing-masing memiliki Panjang 2 meter;
 - 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin lak-laki warna coklat muda kekuningan, umur sekira 2 tahun, bertubuh sedang, dan terdapat ukiran atau tulisan “IM” pada masing-masing tanduk sebelah kirinya;
 - 2 (dua) potong tampar warna merah ukuran kecil masing-masing memiliki Panjang 3 meter;
 - 2 (dua) potong tampar warna hijau ukuran sedang masing-masing memiliki Panjang 1.5 meter;
 - 2 (dua) potong tampar warna putih kecoklatan ukuran besar masing-masing memiliki Panjang 2 meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SARIMAH.

 - 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat tulisan PUBG pada bagian dada depan;
 - 1 (satu) potong celana kain levis terdapat tulisan DC USA pada kantong belakang.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Moh. As' ari, SH.